



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 82 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 11 );

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 2.556.788.000.000,00 bertambah sejumlah Rp. 46.069.868.099,00 sehingga menjadi Rp. 2.602.857.868.099,00 dengan rincian sebagai berikut :

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| a. Pendapatan                                      |                                 |
| 1. Semula  | Rp. 2.381.788.000.000,00        |
| 2. Berkurang                                       | <u>(Rp. 221.303.778.301,77)</u> |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan                | Rp. 2.160.484.221.698,23        |
| b. Belanja   |                                 |
| 1. Semula  | Rp. 2.545.288.000.000,00        |
| 2. Bertambah                                       | <u>Rp. 43.395.000.000,00</u>    |
| Jumlah belanja setelah perubahan                   | Rp. 2.588.683.000.000,00        |
| Surplus /(Defisit) setelah perubahan               | (Rp. 428.198.778.301,77)        |
| c. Pembiayaan                                      |                                 |
| 1. Penerimaan                                      |                                 |
| a. Semula  | Rp. 175.000.000.000,00          |
| b. Bertambah                                       | <u>Rp. 267.373.646.400,77</u>   |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan                | Rp. 442.373.646.400,77          |
| 2. Pengeluaran                                     |                                 |
| a. Semula  | Rp. 11.500.000.000,00           |
| b. Bertambah                                       | <u>Rp. 2.674.868.099,00</u>     |
| Jumlah pengeluaran setelah perubahan               | Rp. 14.174.868.099,00           |
| Jumlah Pembiayaan neto setelah – perubahan         | Rp. 428.198.778.301,77          |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah – perubahan | Rp. 0,00                        |

**Pasal 2**

Penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 7 Oktober 2020

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 7 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2020 NOMOR 82.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,

ttd

ANDI AZIS


NIP. 19680816 199803 1 007

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	Arief Rahman	Asisten Umum	
4.	Katsul Wijaya	Sekretaris Daerah	



**RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR ... TAHUN 2020**

**TENTANG**



**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**